



P U T U S A N

Nomor : 82-K/PM 1-03/AD/VIII/20013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara biasa sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUSTAMI.**
Pangkat/Nrp : Serma/566784.
Jabatan : Bamin Komsos Koramil 06/Senayang.
Kesatuan : Kodim 0315/Bintan.
Tempat/tanggal lahir : Padang Besi, 05 September 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asmil Koramil 06/Senayang

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0315/Bintan selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep /03/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 17 Juni 2013 oleh Dandim 0315/Bintan selaku Anikum berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Nomor : Skep/04/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013.

Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Bukit Barisan Nomor : Bp-72/A-72/XI/2012, Nopember 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wb selaku Papera Nomor : Skep/11/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/78/AD/I-03/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013.
3. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat lain yang ber-hubungan dengan perkara para Terdakwa ini.

Mendengar :

3. 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/AD/I-03/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2
putusan@jaksa.hmahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah di jalani.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan...

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar absensi Koramil 06/Senayang Kodim 0315/Bintan yang ditanda tangani oleh Danramil 06/Senayang Kapten Arm Sukarjo Nrp. 588301, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa masih mau mengabdikan menjadi Prajurit TNI-AD.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh empat Mei tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu tiga belas di Makodim 0315/Bintan Kepulauan Riau Propinsi Riau (Pekanbaru), atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Milsuk 5B di Kodam III 17 Agustus di Padang kemudian mengikuti Susjurta IF Rindam I/BB di Pematang Siantar lalu ditempatkan di Yonif 133/YS di Padang selanjutnya pada tahun 1991/1992 mengikuti Secaba Reg IF dan setelah lulus ditempatkan di Kodim 0305/Pasaman, selanjutnya tahun 2002 pindah ke Korem 032/Padang lalu pada tahun 2006 pindah ke Korem 033/WP Tanjung Pinang kemudian pada tahun 2007 pindah ke Kodim 0315/Bintan hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serma Nrp. 566784.

2. Bahwa menurut keterangan para Saksi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 yang mana pada tanggal 24 Mei 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Tim Intelrem 032/WBR.

3. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 karena adanya permasalahan keluarga yang Terdakwa sudah menikah kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dengan Sdri Isna (isteri Terdakwa) belum mempunyai keturun kemudian pada tahun 2000 Sdri Isna mempunyai hubungan dengan anggota Kodim 0305/Pasaman bernama Serda Ringo yang mana masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, lalu pada tahun 2004 istri Terdakwa menjalin hubungan lagi dengan laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain anggota Yonir 133/15 bernama Pratu Dodi yang diketahui terdakwa telah dipindahkan ke Koramil 0315/Bintan sekira tahun 2007 saat Terdakwa lagi diluar rumah kos di Sei Jang Tanjung Pinang yang mendengar istrinya sedang menelpon Pratu dodu dengan kata-kata mesra dn akhirnya masalah tersebut sampai diselesaikan oleh Pasi Intel Kodim 0315/Bintan yang di jabat Kapten Inf Erwin Sitanggang.

4. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa dipindahkan ke Koramil 06/Senayang, saat itu isteri Terdakwa tidak dibawa karena Terdakwa mempunyai rumah yang terletak di Perumnas Korem 033/WP di KM 14 Desa Tuapaya Tanjung Pinang yang sedang di renovasi kemudian Terdakwa pulang ke Tanjung Pinang yang mana keluarganya masih tinggal di asrama Kodim 0315/Bintan di Pancur KM 2 Tpi yang Terdakwa sedang istirahat dirumahnya, tiba-tiba dataing seorang laki-laki yang tidak dikenal langsung masuk kedalam rumahnya dan bilang ke istri Terdakwa dengan kata-kata "Hei sayang"" dan melihat ada Terdakwa didalam rumah, langsung laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalakn dinas tanpa ijin Komandan Satuan berada di Kota Padang yang bekerja di tempat Sdr. Ipen teman waktu kecil Terdkwa waktu di kampung yang pekerjaannya mengantar bahan bangunan, sedangkan upah yang diterima tidak menentu kadang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bias juga lebih tergantung pemberian Sdr, Ipen.

6. Bahwa...

6. Bahwa Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelpon Via HP ke Dantim Intel Rem 032/Wbr Kapten Inf Syamsuarno (Saksi-3) lalu Saksi-3 menanyakan ada apa dan dijawab Terdakwa ingin bertemu sambil Reuni, kemudian sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa datang ke Tim Intelrem dan bertemu dengan Saksi-3 sambil cerita tentang reunion karena sama-sama pernah tugas di Tim Intelrem 032/Wbr, disamping itu Terdakwa juga menceritakan tentang keberadaannya selama meninggalkan Kesatuan (Desersi) berada di Pdang tempatnya Padang Bei, juga Terdakwa menceritakan tentang Demo yang dilakukan warga Masyarakat Padang Besi dengan pihak PT Semen Padang yang mana Terdakwa tuduh sebagai provokator oleh pihak PT Semen Padang.

7. Bahwa sekira pukul 16,15 Wib dating 3 (tiga) orang anggota Polisi Militer dari denpom 1/4 Padang untuk menjemput Terdakwa dalam Perkara Desersi yang mana Terdakwa telah menyerahkan diri pada saat reuni di Timentelrem 032/Wbr dengan Kapten Inf Syamsuarno (Saksi-3) sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 selama 248 (dua ratus empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin dari Komandan saatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhii unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancan dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : DARWIN SIREGAR ; Pangkat/Nrp. : Sema/558020 ; Jabatan :
Batp. Putusan Raanika 06/Senayang.id Kesatuan : Kodim 0315/Bintan; Tempat/tgl.
lahir : Tapanuli, 4 Maret 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Asrama
Koramil 06/Senayang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak sama-sama berdinasi di Kodim 0315/Bintan tahun 2007, tidak ada hubungan family hanya sebatas atasan dan bawahan di Satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari dansat terhitung sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan sekarang, Saksi mengetahuinya pada saat apel pagi di satuan di Koramil 06/Senayang tanggal 15 September 2012, Terdakwa sudah tidak apel pagi dan apel siang.
3. Bahwa sebelum Terdakwa desersi Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AD dan masih menerima gaji dari Negara serta masih melaksanakan apel pagi dan siang di Kesatuan.
4. Bahwa sebelum desersi Terdakwa tidak pernah corp raport kepada Dandim 0315/Bintan atau meminta ijin baik sama piket Kodim 0315/Bintan maupun rekan-rekannya di Koramil 06/Senayang.
5. Bahwa selama Desersi terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Saksi sendiri tidak tahu keberadaan Terdakwa saat ini.
6. Bahwa sebelum Terdakwa Desersi dan selama Saksi berdinasi sama-sama di Koramil 06/Senayang Terdakwa tidak pernah mempunyai kasus.
7. Bahwa tingkah lakunya sehari-hari menurut Saksi tidak disiplin dan sesama warga yang tinggal di Senayang tidak cocok karena Terdakwa pribadinya arogan dan menurut Saksi untuk tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa diserahkan dengan aturan hukum yang berlaku.
8. Bahwa...

8. Bahwa menurut Saksi Terdakwa melakukan Desersi karena dianya sudah tidak ingin menjadi anggota TNI-AD.
9. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan Desersi dalam keadaan damai dan satuan tidak ada persiapan personilnya untuk tugas operasi ke daerah konflik.
10. Bahwa setelah Terdakwa Desersi oleh Satuan maka Satuan melimpahkan perkara Desersinya ke Subdenpom 1/3-2 Tpi guna diproses hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUDIRO; Pangkat/Nrp : Sertu/320535340271 ; Jabatan :
Babinsa Koramil 06/Senayang ; Kesatuan : Kodim 0315/Bintan ; Tempat/
tanggal lahir : Pulau Raja, 1 Februari 1971 ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempa tinggal : Asrama
Koramil 06/Senayang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dinas di Korem 033/WP tahun 2007 dan tidak ada hubungan family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari dansat terhitung sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan sekarang, Saksi mengetahuinya pada saat apel pagi di satuan di Koramil 06/Senayang tanggal 15 September 2012, Terdakwa sudah tidak apel pagi dan apel siang.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa sebelum Terdakwa desersi Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AD dan masih menerima gaji dari Negara serta masih melaksanakan apel pagi dan siang di Kesatuan.
5. Bahwa sebelum disersi Terdakwa tidak pernah corp raport kepada Dandim 0315/Bintan atau meminta ijin baik sama piket Kodim 0315/Bintan maupun rekan-rekannya di Koramil 06/Senayang.
6. Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang/Motif Terdakwa sehingga melakukan tindak Desersi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan Desersi ada membawa barang-barang Inventaris milik Satuan.
8. Bahwa selama Desersi Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Saksi sendiri tidak tahu keberadaan Terdakwa saat ini.
9. Bahwa sebelum Terdakwa Desersi dan selama Saksi berdinis sama-sama di Koramil 06/Senayang Terdakwa tidak pernah mempunyai kasus.
10. Bahwa pada saat Terdakwa Desersi Satuan tetap melakukan pencarian namun sampai saat ini hasilnya masih nihil.
11. Bahwa tingkah lakunya sehari-hari menurut Saksi tidak disiplin dan sesama warga yang tinggal di Senayang tidak cocok karena Terdakwa pribadinya arogan dan menurut Saksi untuk tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa diserahkan dengan aturan hukum yang berlaku.
12. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan Desersi dalam keadaan damai dan Satuan tidak ada persiapan personilnya untuk tugas operasi ke daerah konflik.
13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa melakukan Desersi karena Terdakwa tidak ingin lagi menjadi anggota TNI-AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3...

Saksi-3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : SYAMSUARNO ; Pangkat/Nrp : Kapten Inf/509686 ; Jabatan : Danpu Intel Kesatuan Kodim 032/Wbr ; Tempat/tanggal lahir : Sragen (Jateng), 26 Juni 1963 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempa tinggal : Asrama Tem intel Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan sejak Saksi bertugas di Tim Intel Korem 032/Wbr pada tahun 1994, karena Terdakwa juga dulunya bertugas di Tim Intelrem 032/Wbr, kemudian diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga yang lainnya, hanya sebatas sebagai atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0315/Bintan tanpa ijin dari Dansatnya, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa Desersi dan berada di Kota padang baru-baru ini saja yaitu sekita bulan Mei 2013.

3. Bahwa Saksi tidak ada melakukan ,penangkapan terhadap Terdakwa, melainkan saat itu pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Via HP dan menanyakan tentang posisi Saksi dimana, maka Saksi menjawab kalau Saksi sedang berada di Imam Bonjol Padang, terus Saksi Tanya ada apa, maka dijawab bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi sambil reuni karena sama-sama pernah bertugas di Tim Intel 032/Wbr, sehingga Saksi mengatakan datang saja ke Tim intelrem 032/Wbr, selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa datang ke Tim Intelrem 032/Wbr bertemu dengan Saksi dan awal ceritanya reunion karena sama-sama pernah bertugas di Intelrem 032/Wbr kemudian Terdakwa menceritakan permasalahannya yang di duga sebagai provokator oleh pihak pt. Semen Padang, yang mana Demo yang dilakukan oleh warga masyarakat Padang Besi di PT Semen Padang di duga Terdakwa sebagai provokator, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau keberadaannya di Padang Besi adalah tempat tanah kelahirannya, karena orang tua Terdakwa adalah sebagai Raja ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menceritakan permasalahan antara pihak PT Semen Padang kepada Saksi, namun saat Saksi masih mencatat sesuai ceritanya dari Terdakwa , kemudian datang petugas dari Denpom 1/4 Padang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa kedatangan itu atas perintah Dandepom 1/4 Padang untuk menjemput Terdakwa dalam perkara Desersi dan selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib petugas Denpom 1/4 Padang membawa Tedakwa.

4. Bahwa Terdakwa tidak ditangkap, melainkan dirinya datang sendiri ke Tim Intelrem 032/Wbr untuk menemui Saksi yang katanya ingin reuni dan sekaligus menceritakan keberadaan dirinya di Padang Besi yang dituduh sebagai provokator dalam memimpin Demo ke PT Semen Padang.

5. Bahwa Terdakwa datang ke Tim Intelrem 032/Wbr sekitar pukul 14.15 Wib yang tujuan pertamanya menemui Saksi ingin reuni, kemudian setelah bertemu Terdakwa menceritakan permasalahan dirinya yang diduga sebagai provokator demo di PT Semen Padang.

6. Bahwa Saksi masih mencari informasi dan melakukan pengumpulan data tentang demo warga masyarakat Padang Besi ke PT Semen Padang, kemudian Saksi belum mendapat data Terdakwa yang di duga sebagai dalang Provokator.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : EKA SEPDIARIAWAN NASUTION, Pangkat/Nrp : Lettu Cpl/31950254610973, jabatan : Dan unit Intel ; Kesatuan : Kodim 0315/Bintan ; Tempat/tanggal lahir : Sei apung, 1 September 1973 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempa tinggal : Asmil Kodim 0315/Bintan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, tidak ada hubungan family hanya sbatas atasan dengan bawahan di satuan Kodim 0315/Bintan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung sejak tanggal 15 September 2012 Sampai dengan 24 Mei 2013.
3. Bahwa... Bahwa...
3. Bahwa pada saat sekarang ini Terdakwa sudah kembali di kesatuan yaitu sejak tanggal 24 Mei 2013.
4. Bahwa sebelum Desersi Terdakwa tidak pernah mengajukan corp raport kepada Dandim 0315/Bintan atau atau meminta ijin baik sama pejabat Piket Kodim 0315/Bintan maupun kepada rekan-rekannya di Kodim 0315/Bintan.
5. Bahwa selama Desersi Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan pada saat itu Saksi juga tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa pada saat itu namun pada saat sekarang ini Terdakwa sudah kembali di kesatuan Kodim 0315/Bintan.
6. Bahwa dari satuan tetap melakukan pencarian dan hasilnya pada saat itu nihil sampai akhirnya Terdakwa menyerahkan diri di satuan menurut informasi yang Saksi dengar tepatnya di korem padang pada tanggal 24 Mei 2013.
7. Bahwa tingkah lakunya sehari-hari menurut Saksi pada saat itu biasa saja dan menurut Saksi untuk tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa di serahkan sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan Desersi dalam keadaan damai dan satuan tidak ada dipersiapkan personilnya untuk tugas operasi ke daerah konflik.
9. Bahwa setelah Terdakwa desersi oleh Satuan maka satuan melimpahkan perkara Desersi ke subdenpom 1/3-2 Tpi guna diproses hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : HORAS HUTABALIAN ; Pangkat/Nrp : Sertu/31950037060975 ; Jabatan : Danru provost ; Kesatuan : Kodim 0315/Bintan ; Tempat/tanggal lahir : Simalungun, 16 September 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempa tinggal : Asmil Kodim 0315/Bintan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 semenjak Saksi pindah di Kodim 0315/Bintan, tidak ada hubungan famili hanya sebatas atasan dengan bawahan di Satuan Kodim 0315/Bintan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013.
3. Bahwa pada saat sekarang ini Terdakwa sudah kembali di kesatuan yaitu sejak tanggal 24 Mei 2013.
4. Bahwa sebelum Terdakwa desersi Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AD dan masih menerima gaji dari negara serta masih melaksanakan apel pagi dan siang di kesatuan.
5. Bahwa sebelum Desersi Terdakwa tidak pernah mengajukan corp raport kepada Dandim 0315/Bintan atau meminta ijin baik sama Piket Koramil 0315/Bintan maupun kepada rekan- rekannya di koramil 0315/Bintan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang/motif Terdakwa sehingga Desersi.
7. Bahwa selama Desersi Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan pada saat itu Saksi juga tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa pada saat itu namun pada saat sekarang ini Terdakwa sudah kembali di kesatuan Kodim 0315/Bintan.

8. Bahwa...

8. Bahwa dari satuan tetap melakukan pencarian dan hasilnya pada saat itu nihil sampai akhirnya Terdakwa menyerahkan diri di Satuan menurut informasi yang Saksi dengar tepatnya di Korem Padang pada tanggal 24 Mei 2013.
9. Bahwa tingkah laku sehari-hari menurut Saksi pada saat itu biasa saja dan menurut Saksi untuk kasus yang telah dilakukan oleh Terdakwa diserahkan dengan putusan hukum yang berlaku di Negara RI.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Milsuk 5B di Kodam III 17 Agustus di Padang kemudian mengikuti Susjurta IF Rindam I/BB di Pematang Siantar lalu ditempatkan di Yonif 133/YS di Padang selanjutnya pada tahun 1991/1992 mengikuti Secaba Reg IF dan setelah lulus ditempatkan di Kodim 0305/Pasaman, selanjutnya tahun 2002 pindah ke Korem 032/Padang lalu pada tahun 2006 pindah ke Korem 033/WP Tanjung Pinang kemudian pada tahun 2007 pindah ke Kodim 0315/Bintan hingga sakarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serma Nrp. 566784.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 yang mana pada tanggal 24 Mei 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Tim Intelrem 032/WBR.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu masalah keluarga.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 karena adanya permasalahan keluarga yang Terdakwa sudah menikah kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dengan Sdri Isna (isteri Terdakwa) belum mempunyai keturunan kemudian pada tahun 2000 Sdri Isna mempunyai hubungan dengan anggota Kodim 0305/Pasaman bernama Serda Ringo yang mana masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, lalu pada tahun 2004 istri Terdakwa menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain anggota Yonif 133/YS bernama Pratu Dodi yang diketahui Terdakwa setelah pindah ke Kodim 0315/Bintan sekira tahun 2007 saat Terdakwa lagi diluar rumah kos di Sei Jang Tanjung Pinang yang mendengar istrinya sedang menelpon Pratu Dodi dengan kata-kata mesra dan akhirnya masalah tersebut sampai diselesaikan oleh Pasi Intel Kodim 0315/Bintan yang di jabat Kapten Inf Erwin Sitanggang.

5. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa dipindahkan ke Koramil 06/Senayang, saat itu isteri Terdakwa tidak dibawa karena Terdakwa mempunyai rumah yang terletak di Perumnas Korem 033/WP di KM 14 Desa Tuapaya Tanjung Pinang yang sedang di renovasi kemudian Terdakwa pulang ke Tanjung Pinang yang mana keluarganya masih tinggal di asrama Kodim 0315/Bintan di Pancur KM 2 Tpi yang Terdakwa sedang istirahat dirumahnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal langsung masuk kedalam rumahnya dan bilang ke isteri Terdakwa dengan kata-kata "Hei sayang"" dan melihat ada Terdakwa didalam rumah, langsung laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggaln dinas tanpa ijin Komandan Satuan berada di Kota Padang yang bekerja di tempat Sdr. Ipen teman waktu kecil Terdkwa waktu di kampung yang pekerjaannya mengantar bahan bangunan, sedangkan upah yang diterima tidk menentu kadang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)dan bias juga lebih tergantung pemberian Sdr, Ipen.

7. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kemauan sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Intelrem 032/Wbr, karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI dan tidak ada paksaan orang lain.

8. Sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan Negara RI dalam keadaan damai.

10. Bahwa selama Terdakwa berdinis telah pernah menerima tanda jasa yaitu tanda jasa lencana Seroja Timtim, Satya lencana Darma Nusa Aceh.

Menimbang...

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 3 (tiga) lembar absensi Koramil 06/Senayang Kodim 0315/Bintan yang ditanda tangani oleh Danramil 06/Senayang Kapten Arm Sukarjo Nrp. 588301, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena-nya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa Bustami adalah militer/Prajurit TNI AD, dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini bertugas bertugas sebagai Bamin Komsos Koramil 06/Senayang Kodim 0315/Bintan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 karena adanya permasalahan keluarga yang Terdakwa sudah menikah kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dengan Sdri Isna (isteri Terdakwa) belum mempunyai keturunn kemudian pada tahun 2000 Sdri Isna mempunyai hubungan dengan anggota Kodim 0305/Pasaman bernama Serda Ringo yang mana masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, lalu pada tahun 2004 istri Terdakwa menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain anggota Yonif 133/YS bernama Pratu Dodi yang diketahui Terdakwa setelah pindah ke Kodim 0315/Bintan sekira tahun 2007 saat Terdakwa lagi diluar rumah kos di Sei Jang Tanjung Pinang yang mendengar istrinya sedang menelpon Pratu Dodi dengan kata-kata mesra dan akhirnya masalah tersebut sampai diselesaikan oleh Pasi Intel Kodim 0315/Bintan yang di jabat Kapten Inf Erwin Sitanggang.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2012 Terdakwa pergi secara diam-diam meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan karena ada masalah keluarga.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalakn dinas tanpa ijin Komandan Satuan berada di Kota Padang yang bekerja di tempat Sdr. Ipen teman waktu kecil Terdkwa waktu di kampung yang pekerjaannya mengantar bahan bangunan, sedangkan upah yang diterima tidk menentu kadang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)dan bias juga lebih tergantung pemberian Sdr, Ipen.
5. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kemauan sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Intelrem 032/Wbr, karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI dan tidak ada paksaan orang lain.
6. Bahwa Terdakwa selama THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dari Dansat berada di kota Padang bekerja sebagai kuli bangunan dan tidak pernah memberitahukan atas keberadaannya dan pada tanggal 24 Mei 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin yang sah dari Atasannya NKRI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis akan mem-pertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokok-nya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang...

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Bustami seorang militer/Prajurit TNI AD dengan pangkat Serma Nrp. 566784 sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini masih bertugas aktif sebagai Bamin Komsos Koramil 06/Senayang Kodim 0315/Bintan serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 15 September 2012 yang pergi secara diam-diam meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan dilakukan atas kehendak sendiri dengan alasan karena Ada masalah keluarga.
2. Bahwa selama Terdakwa selama melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dari Dansat berada di Kota Padang bekerja sebagai kuli bangunan dan tidak pernah memberitahukan atas keberadaannya dan baru kembali ke Kesatuan



3. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Koramil 06/Senayang harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang ditentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga...

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa sikap terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib disiplin militer kesatuan gugatannya me-laksanakan kewajiban dinas nya serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa adalah prajurit yang indiscipliner.

2. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ada permasalahan keluarga adalah alasan yang tidak dapat diterima karena sebagai militer Terdakwa dituntut untuk mengendalikan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan militer sedangkan Terdakwa sebagai Bintara seharusnya menjadi contoh bagi bawahan-nya oleh karena itu sebagai upaya pembinaan dan menjadikan Terdakwa jera dan memperbaiki diri Majelis akan memberikan gajaran yang setimpal.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga mempelancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tata tertib dan disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana Oditur Militer, Majelis memandang perlu memperingan pidananya guna memberikan efek jera kepada Ter-dakwa sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang...

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar absensi Koramil 06/Senayang Kodim 0315/ Bintan yang ditanda tangani oleh Danramil 06/Senayang Kapten Arm Sukarjo Nrp. 588301, adalah benar bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekat kan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SERMA BUSTAMI NRP. 566784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar absensi Koramil 06/Senayang Kodim 0315/Bintan yang ditanda tangani oleh Danramil 06/Senayang Kapten Arm Sukarjo Nrp. 588301, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH, Letkol Chk (K) NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, SH, Mayor Sus NRP. 524416 dan Indra Gunawan, SH Kapten Chk NRP.636671 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer JONAI. SH. Letkol Laut (KH) NRP. 12288/P. Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu Chk NRP. 2196034850027676 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETKOL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA - II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
GUNAWAN, SH
MAYOR SUS NRP. 524416
KAPTEN CHK NRP. 63667

HAKIM

Ttd

INDRA

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 2196034850027676

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)